



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 3662/Pdt.G/2014/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2014 memberikan kuasa kepada **YUDI SUKARWAN, SH.** pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.47, Lingkungan Bendil Kelurahan Sananwetan RT.001 RW.006, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagai "**Pemohon**" ;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor : 3662/Pdt.G/2014/PA.BL. Mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Blitar, pada tanggal 20 Nopember 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

hal 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Nopember 2012 oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Blitar.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah sendiri selama \pm 2 (dua) bulan, dalam keadaan baik (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa biduk rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang awalnya dilalui dengan harmonis, tidak dapat dipertahankan lagi karena \pm sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan :
 1. Termohon merasa kurang nafkah, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah yang cukup kepada Termohon.
 4. Bahwa puncaknya terjadi \pm sejak pertengahan tahun 2013, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Termohon tanpa ijin Pemohon **PERGI** meninggalkan Pemohon.
 5. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Termohon. Maka sejak kepergiannya Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah \pm 1 (satu) tahun lamanya.
 6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.
 7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor: 3662/Pdt.G/2014/PA.BL telah dipanggil melalui massa media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Foto copy Duplikat/Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 14 Nopember 2012 Nomor: XXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1) ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Butun Kabupaten Blitar tanggal 15 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi sejak \pm 13 tahun dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

hal 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON** , Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama 2 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa sejak \pm 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Termohon ke tempat orang tua dan keluarganya namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/orang dekat telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama 2 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ± 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Termohon ke tempat orang tua dan keluarganya namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/orang dekat telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan bukti P.II berupa surat pernyataan yang menerangkan

hal 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon pergi. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon merasa kurang nafkah, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah yang cukup kepada Termohon;
2. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama \pm 1 tahun tanpa alamat yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Termohon merasa kurang nafkah, padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama \pm 1 tahun tanpa alamat yang jelas ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri*

hal 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000 ,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H oleh kami Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. ZAINURI, SH,.MH. dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SITI KOMARIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. H. M. ZAINURI, SH,.MH.

Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITI KOMARIYAH, SH.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

Panitera Pengadilan Agama Blitar

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1. Kepaniteraan Rp. 30.000,-

hal 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)